

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Manajemen**



**Oleh:**

**N a m a : ANANDA MAHDALENA LUBIS  
N P M : 1305170184  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Ananda Mahdalena Lubis. Npm. 1305170184. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, 2017. Skripsi.**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah suatu instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah yaitu dari sektor pajak di daerah tersebut yang salah satunya yaitu pajak reklame yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pengelolaan daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan dari tahun 2014 s/d 2016 dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk pajak Reklame pada tahun 2012/2016.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa standart pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena Pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian masih banyaknya kendala-kendala dalam pengawasan yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak reklame salah satunya yaitu wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya yang terjadi di lapangan yang disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak taat peraturan.

***Kata kunci : Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Mahlil Lubis dan ibunda Karyani, yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan banyak berkorban baik secara moril maupun secara materil kepada penulis selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan yang luar biasa, semoga ALLAH SWT tetap memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis. Amin, Amin ya rabbal'alamin.
2. Terima kasih kepada kakak yang tersayang Dedek Novita Sari Lubis, dan Anggi Anggraini Lubis SE, yang selalu memberi semangat tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Widya Astuty, SE. M.Si, AkQia selaku Dosen PA kelas Akuntansi A Siang Stambuk 2013.
10. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
11. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak H. Gustian, SE, MM, AK, CA selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Bapak M. Yamin, S. Sos selaku Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai.

14. Bapak Muhammad Arfan Saragih, S.Kom selaku pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Buat teman-temanku khususnya Melly Sri Ardilla, Fadillah Situmeang, Dian Kartika, Zella Nova Anjani, Riska Yusmita, Endah Sri Wardani, Yuniar Nur Indah Sari dan Teman-teman angkatan 2013 khususnya kelas Akuntansi A siang yang seperjuangan yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi teman baik, saling membantu dan sama-sama mensupport satu sama lain. Semoga apa yang kita inginkan tercapai amin.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Medan, Maret 2017  
Penulis

**Ananda Mahdalena Lubis**  
**1305170184**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak Daerah .....	7
a. Pengertian Pajak Daerah .....	7
b. Pengertian Pajak .....	9
c. Fungsi Pajak .....	10
d. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
e. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	11
f. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2. Pajak Reklame.....	14
a. Pengertian Pajak Reklame.....	14

b. Objek Pajak Reklame.....	14
c. Bukan Objek Pajak Reklame.....	15
d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame .....	16
e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame .....	16
f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame...	17
3. Pengawasan (controlling).....	18
a. Pengertian Pengawasan.....	18
b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah .....	21
c. Tujuan Pengawasan .....	21
d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan .....	23
e. Fungsi Pengawasan.....	24
f. Proses dan Tipe Pengawasan.....	24
g. Jenis-jenis Pengawasan .....	25
h. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif .....	26
4. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Definisi Operasional Variabel .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber dan Jenis Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Deskripsi Data.....	35
B. Pembahasan .....	40
1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .....	40
2. Kendala-kendala Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Yang Memberikan Dampak Negatif Terhadap Penerimaan Pajak Reklame .....	43
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Target dan Realisasi Pajak Reklame .....	4
Tabel II.I Kriteria Efektifitas.....	27
Tabel II.II Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel III.I Kisi-kisi Wawancara.....	31
Tabel III.II Rincian Waktu Penelitian.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Konseptual .....	29
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan adalah dari sektor pajak, saat ini penerimaan negara sebesar 70% masih didominasi penerimaan dari sektor pajak. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, namun berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sektor pajak tersebut lambat dan semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurangnya kesadaran pihak-pihak yang menjadi wajib pajak, dan kurang berjalannya pengawasan dari pihak pemerintah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari pendapatan Asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut daerah kabupaten serdang bedagai. salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Badan Pendaptan Daerah

perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bahwa pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Berdagai, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Serdang Bedagai dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Selanjutnya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten serdang bedagai dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang dipasang disepanjang jalan, terkhusus di Kabupaten serdang bedagai namun realisasi penerimaan pajak reklame di kabupaten serdang bedagai beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan.

Fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada pajak Reklame 2014-2016. Realisasi pajak reklame masih dibawah 79-89 dan dikatakan belum efektif. Padahal menurut Halim (2007:234) menyatakan bahwa “kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen (%)”.

**Tabel I.I**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2012	1.100.000.000	892.140.774	81.15
2013	1.200.000.000	971.704.298	80.98
2014	1.320.000.000	1.001.054.500	75.84
2015	1.400.000.000	1.021.258.664	72.95
2016	1.600.000.000	1.112.576.750	69.54

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2012–2016 setiap tahun target yang ditetapkan meningkat sedangkan realisasi setiap tahunnya dibawah target. Jelas terlihat dari tahun 2013-2016 target yang ditetapkan perusahaan meningkat akan tetapi berbanding terbalik dengan realisasi yang dicapai oleh perusahaan.

Berdasarkan tabel I.I juga menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten serdang Berdagai dalam merealisasikan Pajak Reklame belum efektif. Atau belum maksimal, terlihat dari tabel penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir belum mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan”.

Menurut Emran dan Stiglitz (2007) menyatakan bahwa kebijakan pajak yang terbentuk Negara berkembang memiliki fokus utama pada aspek efisiensi.

Sedangkan evektifitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul; “**Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**”.

#### **B. Indentifikasi Masalah**

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan dari tahun 2014 s/d 2016.
2. Kurangnya pengawasan Penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Untuk menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Berharap dapat bermanfaat bagi penulis apabila nanti terjun ke lapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Reklame dalam meningkatkan laju pertumbuhan Pajak Daerah.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan tentang pengawasan penerimaan pajak reklame.
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal pajak daerah dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1.) Pajak Daerah**

###### **a.) Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah diatur dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Menurut Mardiasmo (2006, hal. 12) berdasarkan definisi Pajak Daerah dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/kota

Adapun jenis pajak didalam kabupaten/kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

**b.) Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, ( Mardiasmo 2011 : hal 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut M.H Smeets (dalam Herry Purwono hal 6) menyatakan bahwa Pajak adalah : “Prestasi kepada pemerintah yang terutang memulainya norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Herry Purwono hal 6) mengatakan bahwa pajak adalah :

“iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **c.) Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

- b. Fungsi Regulated (mengatur) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

**d.) Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011,hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

**e.) Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasara atau tumpunan untuk menjelaskan suatu permasalahan.Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Drs. Dwikora Harjo hal: 21 mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas persamaan (*equity*)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), Negara tidak

boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan di sini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada Negara maka Negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbal balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

2. Asas kepastian (*certainty*)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam memungutnya harus terdapat kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh Wajib Pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

3. Asas menyenangkan (*conveniency of payment*)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

#### **f.) Sistem Pemungutan pajak**

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni:

##### **1. Official Assesment System**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

*Ciri-ciri Official Assesment System:*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keteapan pajak oleh fiskus.

##### **2. Self Assesment System**

Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

*Ciri-cirinya:*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. With Holding System

With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 2. Pajak Reklame

### a. Pengertian pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari sewa reklame.

### b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi Objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini :

- a. Reklame papan/*billboard*;
- b. Reklame *mengatron/videotron/large Electronic Display*;

- c. Reklame kain;
- d. Reklame melekat/stiker
- e. Reklame selebaran
- f. Reklame berjalan
- g. Reklame udara
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide;dan
- j. Reklame peragaan.

**c. Bukan Objek Pajak Reklame**

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

#### **d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang–undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai suatu aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame.

#### **e. Subjek pajak dan wajib pajak reklame**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

## **f. Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan pajak Reklame**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini :

- a) Besarnya biaya pemasangan reklame;
- b) Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
- c) Lama pemasangan reklame;
- d) Nilai strategis lokasi; dan
- e) Jenis reklame

### **2. Tarif Pajak Reklame**

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

### **3. Perhitungan pajak reklame**

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumusan berikut :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh Menghitung Reklame di Kabupaten Serdang Bedagai :

Perusahaan Aingin memasang Baliho ukuran 4 x 6 meter dia area kuningan (protol A) sebanyak 5 buah, selama 7 hari, maka besarnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan A adalah ?

Jawab :

Pajak Reklame = Tarif Pajak x (ukuran x jumlah reklame x lama reklame x kelas jalan)

Tarif pajak untuk pajak reklame adalah = 25%

= 25% x (24 meter x 5 buah x 125.000 x 7 hari)

=25% x 105.000.000

=Rp.26.250.000

Maka pajak yang harus dibayar perusahaan A tersebut adalah sebesar

Rp.26.250.000

### **3. Pengawasan (controlling)**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat dihindari.

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standar,

rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk mlihat bahwa sumber daya manusia di gunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut handoko (2006), hal 359) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Robert J. Mockler, “the Management Control Procces” yang dikutip Josef Riwu Kaho (2007, hal 268):

“Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan-balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul halim dan Theresia Damayanti (2007, hal 44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan kata lain, pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menungaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### **b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah**

Proses pemugutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut mardiasmo (2006, hal 13 ) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak. Diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Menurut baridwan (2001, hal 13 ) pengertian dalam arti luas adalah: "Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memajukan efisiensi didalam perusahaan, dan menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu".

Berdasarkan definisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dicapai dengan baik, dan pengawasan intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

### **c. Tujuan Pengawasan**

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu:

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

Instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Siddik (2002), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kepastian penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

#### **d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan**

##### **1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, menegecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan laporan secara langsung pula dari pelaksana. Adapaun pengawasan tidak langsung diadakan dengan memepelajari laporan – laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, memepelajari pendapat- pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

##### **2. Pengawasan preventif dan represif**

Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan peraturan Daerah atau keputusan kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai.

Adapun pengawasan represif dapat berbentuk penagguhan berlaku atau pembatalan. Suatu peraturan daerah atau keputusan Kepala Derah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat di tangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundan-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat.

##### **3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan

eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar pemerintah.

#### **e. Fungsi Pengawasan**

Fungsi Pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya adakah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

#### **f. Proses dan Tipe Pengawasan**

##### **1. Proses Pengawasan**

Pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien bila di dukung oleh sistem yang baik dari pada pengawasan. Adapun langkah proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2012, hal.362) sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan).
- b) Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
- d) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan- penyimpangan.
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

## 2. Tipe Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2012, hal.361) tipe-tipe pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan pendahuluan, dan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Pengawasan umpan balik, pengawasan umpan balik mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah disesuaikan.

### g. Jenis-jenis Pengawasan

Berikut ini dibahas berbagai jenis pengawasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan anatar lain:

#### 1. Pengawasan melekat

Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus –menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pengawasan fungsioanl

Pengawasan fungsional bias dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada di luar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan.

### **h. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif**

Menurut Handoko (2012, hal 373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
5. Realistik secara ekomis
6. Realistik secara organisasional
7. Terkoordinisasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan
10. Diterima para anggota dan organisasi

Untuk menghitung pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak atau efektifitas pengawasan pajak reklame yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Pajak reklame adalah bagian dari pendapat asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.I**

**Kriteria Efektifitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2011,hal 170)

#### 4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel II.II**

**Penelitian Terdahulu**


No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Siti Maysaroh (2013)	Analisis Pemeriksaan pajak restoran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Pada umumnya wajib pajak sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya.
2.	Adilla Rusyadi (2012)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota Medan	Anggaran yang dibuat oleh dispenda Kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasi.
3.	Weni Suriyanti (2011)	Analisis Pemungutan Pajak Reklame Atas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan	Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

#### B. Kerangka Konseptual

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah instansi Pemerintahan yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam Pengelolaan badan pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdapat Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah yang salah satunya adalah : Pajak Reklame dari Pajak tersebut diperoleh laporan Target dan realisasi dari tahun 2012 s/d 2016 selama 5

tahun. Dari laporan target dan realisasi tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk Pajak Reklame, apakah sudah efektif atau belum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini :



**Gambar II.I Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang seperti:
  - a. Reklame papan/billboard;
  - b. Reklame mengatron/videotron/large Electronic Display;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat/stiker;
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame berjalan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide dan
  - j. Reklame peragaan.

2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel III.I**

**Kisi – Kisi Wawancara**

No	Kisi –Kisi Wawancara	
	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Faktor dan strategi yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame.	1,2
2	Pengawasan penerimaan Pajak Reklame.	3,4
3	Sistem pemungutan pajak reklame.	5
4	Proses dan tujuan pengawasan.	6,7
5	Hasil pengawasan penerimaan pajak reklame.	8

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

**1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara No. 300 Sei Rampah.

**2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan mulai Bulan November 2016 s/d April 2017. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:



singkat perusahaan, dan struktur organisasi dengan jenis data kuantitatif.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan realisasi Pajak Reklame serta kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Serdang Bedagai berupa data target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2016.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame kedalam data dan wawancara dilakukan.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi Data**

###### **1.1 Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pajak Reklame baik berdasarkan wawancara. Maka dapat digambarkan, diungkapkan dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Didalam faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten serdang Bedagai adalah wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau dilakukan pemeriksaan khususnya wajib pajak yang bersifat kecil, Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu, Ditemukan wajib pajak yang menagih tariff pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditentukan untuk pajak reklame, Tidak semua wajib pajak memindahkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak,

Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya, Adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diterbitkan SKPDKB ternyata usaha wajib pajak sudah tutup tanpa pemberitahuan, Banyak ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya, Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembongkaran atas objek reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan izin, Masih banyak wajib pajak reklame yang melakukan pemasangan reklamenya tidak sesuai izin.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. melakukan pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapat perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pendapatan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak, Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak Reklame. untuk melihat izin usaha yang telah kedaluarsa dan segera memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kedaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administratif atas keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya, Melakukan strategi sosialisai : yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah secara rutin mengadakan pawai-pawai dengan menggunakan pakaian adat dan alat-alat tradisional adat dengan mengelilingi Kabupaten Serdang Bedagai dan menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar oleh pihak Badan Pendapatan, Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi,

Pamong Praja. Kejaksaaan, Pariwisata untuk melancarkan kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan, Melakukan penagihan langsung, yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahannya, dan juga langsung membebaskan denda atau saksi administrasi atas tunggakan tersebut, Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dan menghubungi nomor-nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

Dilakukan pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan adalah membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu: Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran, Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame.

Upaya – upaya apakah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan kegiatan pengawasan penerimaan pajak reklame adalah Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa, Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPPD sesuai dengan hasil pemeriksaan, Membentuk tim terpadu penegak Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun

anggaran 2017. Tim bertugas 1) meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha; 2) meneliti dan memeriksa surat kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha; 3) memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah Menggunakan official assessment system dengan cara mengunjungi langsung wajib pajak untuk mengurus izin reklamenya dan mengukur besar reklame dan jenis reklame apa yang digunakan dan di wilayah mana ditempatkan untuk menghitung besar nilai reklame dan untuk menentukan besar pajak yang dikenakan.

Dalam proses pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan dengan benar adalah telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Serdang Bedagai sudah baik dan benar, namun dalam pelaksanaan pengawasan masih belum optimal dimana : Pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan pada tepat waktu, Informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan penjagaan tidak obyektif dan menyeluruh, Kurang profesionalnya pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengawasan strategik dimana pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan, dimana penyimpangan tersebut

masih sering terjadi disetiap tahunnya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah Agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, Untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, Melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang abyar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam SKPDKB, Untuk menialai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (intensifikasi), Agar dapat menetapkan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

Hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame adalah Ya, dengan adanya pemeriksaan akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak reklame, karena hasil pengawasan atau pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan ditagih kepada wajib pajak, sehingga apabila pemeriksaan tidak selesai pada tepat waktu akan menyebabkan dokumen menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar dari pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi, maka hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai**

Kegiatan pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu untuk pengawasan penerimaan pajak reklame pengawasan dilakukan melalui penjagaan terhadap wajib pajak reklame, yaitu pegawai-pegawai Badan Pendapatan Daerah yang dituntut untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penjagaan tersebut, dimana penjagaan dilakukan selama 15 hari atau juga sampai dengan 30 hari untuk mengetahui potensi pajak reklame tersebut yang dimana potensi tersebut dapat dinilai dari besarnya nilai sewa reklame tersebut. setelah penjagaan juga dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak reklame guna menguji kepatuhan dan kebenaran SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang disampaikan/dilaporkan oleh wajib pajak setiap bulannya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada wajib pajak setiap bulannya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada wajib pajak seputar tentang usaha wajib pajak tersebut.

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah masih kurang baik dan masih lemahnya sistem pemantauan sehingga terjadi penyimpangan dan masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih hal ini menyebabkan tidak terealisasinya jumlah penerimaan pajak Reklame. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Anggaran penerimaan pajak reklame dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dispenda untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Tabel I.I tahun anggaran 2012 dapat dilihat bahwa target pajak reklame hanya mencapai 81,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000.000 lalu tahun 2013 target pajak reklame hanya mencapai 80,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000.000 kemudian realisasi mengalami penurunan terus menerus selama 3 tahun dari 2014, 2015, 2016 yaitu mencapai angka 75,84%, 72,95% dan 69,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.320.000.000 untuk tahun 2014 Rp. 1.400.000.000 untuk tahun 2015 Rp. 1.600.000.000 untuk tahun 2016.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk penerimaan pajak Reklame yaitu Pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim Fasilitas dan Koordinasi Pajak Reklame untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, yaitu pengawasan dengan cara membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.
- b. Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, yaitu memberikan sanksi/denda bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan maupun Pemerintahan Kota.

- c. Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan untuk memantau objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, memeriksa izin reklame apakah sudah ada atau belum, dan melakukan pembongkaran jika terdapat objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas Tim Fasilitas dan Koordinasi Pajak Reklame, yaitu mengajak pemerintahan kota dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitas dan koordinasi.

Untuk proses pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang bedagai terlihat dahulu menentukan target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajak daerahnya. Dalam pelaksanaan tersebut pegawai sering menunda pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya dokumen yang menumpuk dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Informasi yang didapat dan waktu. Informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan penjagaan tidak obyektif menyeluruh atau tidak lengkap dan juga kurang profesionalnya pimpinan maupun bawahan dalam memutuskan titik-titik pengawasan strategis dimana pengawasan atau kendala dari standar yang sudah ditetapkan, dimana penyimpangan atau kendala tersebut masih sering terjadi disetiap tahunnya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak reklame.

Bukan hanya pengawasan yang harus dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan salah satunya Badan Pendapatan Daerah untuk membantu melancarkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

## **2. Kendala-Kendala Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Yang Memberikan Dampak Negatif Terhadap Penerimaan Pajak Reklame**

Adapun kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai :

- a. Wajib Pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tersebut, Badan Pendapatan berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melakukan pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapat

- perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pendapatan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak Reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kedaluarsa dan segera memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kedaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administratif atas keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.
  - c. Melakukan strategi sosialisasi : yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah secara rutin mengadakan pawai-pawai dengan menggunakan pakaian adat dan alat-alat tradisional adat dengan mengelilingi Kabupaten Serdang Bedagai dan menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak atas usahanya.
  - d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi, Pamong Praja, Kejaksaan, Pariwisata untuk melancarkan kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah.
  - e. Melakukan penagihan langsung, yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administratif atas tunggakan tersebut.
  - f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan menghubungi nomor-nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

- g. Mengunjungi langsung wajib pajak reklame, agar mengurus izin usahanya dan pajak usahanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari realisasi penerimaan dari pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tiga tahun belakang ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya atau adanya penyimpangan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai juga menghasilkan dampak negative yaitu didalam kegiatan pengawasan masih sering terdapat kendala-kendala yang belum dapat diatasi yang sering terjadi disetiap tahunnya sehingga menyebabkan pengawasan tidak efektif disesbabkan oleh wajib pajak.
3. Pemeriksaan yang tidak selesai pada waktunya yang menyebabkan dokumen yang menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar pajak reklame tidak dapat ditagih lagi, maka hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak Reklame yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai segera memperbaiki atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, dan segera mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi disetiap tahunnya.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyeluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007) *Akuntansi keuangan daerah*, edisi 3 – Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad iqbal (2012) *Pengelolaan keuangan daerah*, Yogyakarta : UPT STIM YKPN.
- Budi kusuma arsana (2013) dalam jurnal “*Analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame serta prospeknya dikabupaten Budung*”. Fakultas ekonomi, universitas udayana.
- Mardiasmo (2006) *Perpajakan* edisi revisi Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2011) *Perpajakan* edisi revisi Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihot Pahala Siahaan (2010) *Pajak daerah dan Retribusi daerah* edisi revisi cet-2, Jakarta : Rajawali.
- Nio Anggun Sripradita (2011) “*Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Penedapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri*” Jurnal Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001, *tentang Pajak Daerah*.
- T. Hani Handoko (2012) *Manajemen*, edisi kedua, cetakan kedua puluh tiga, Yogyakarta-BPFE.
- Undang-undang No. 28 tahun 2009, *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Undang-undang No. 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Negara*.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 157, *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang No. 79 tahun 2005, *tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah*.
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya (2005), *Manjemen Pelayanan Publik*, cet-1 UIN Sunan Gunung djab-Bandung.
- Zulia Hanum, Rukmini (2012), *Perpajakan Indonesia* Cetakan Kelima, Bandung : Citra Pustaka Media Perintis.